

TINJAUAN HUKUM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DIATAS TANAH MILIK PRIBADI¹

Oleh :

Moh. Saady Alamri²

Elko L. Mamesah³

Kathlen C. Pontoh⁴

ABSTRAK

Menilik kasus pertambangan emas di tanah milik pribadi tanpa izin di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru kita dengar, bahkan hal tersebut marak terjadi hampir disetiap wilayah provinsi yang kaya akan bahan tambang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana pemberian izin pertambangan rakyat bagi pemilik tanah yang menambang didalam tanah milik pribadi dan bagaimana peran pemerintah atau penegakan hukum terkait dengan kebijakan pertambangan rakyat di atas tanah milik pribadi.

Kata Kunci: *Pertambangan Rakyat, Izin, Milik Tanah Pribadi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang diangugrahi oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah. Hal tersebut ditunjukkan dengan letak geografis Indonesia yang berada pada tiga tumbukan lempeng kerak bumi, yakni lempeng Benua Eurasia, lempeng Benua India-Australia dan lempeng Samudra Pasifik atau dikenal oleh Cincin Api Pasifik (*Pacific Ring of Fire*)⁵. Kondisi geografis tersebut kemudian melahirkan suatu struktur geologi dengan potensi sumber daya alam melimpah yang berasal dari bahan mineral dan batubara yang tercipta dari lempeng kerak bumi.

Keanekaragaman kekayaan alam Indonesia tersebut meliputi berbagai kekayaan alam hayati dan non hayati, seperti emas, batubara, nikel dan hasil pertambangan lain yang menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang banyak komoditas dari hasil kekayaan alam, bahkan Indonesia masuk dalam sepuluh besar produsen tingkat global dalam hal komoditas tambang, seperti timah, tembaga, nikel dan emas.⁶

Kayanya sumber daya alam Indonesia sehingga dengan mempertimbangkan kekayaan alam yang melimpah di negara ini, maka masuk akal bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud hukum dasar negara mencantumkan mengenai pengelolaan sumber daya alam oleh negara menjadi landasan filosofi sekaligus landasan yuridis sebagai perintah dan kekuasaan kepada negara untuk pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana termaktub dalam konstitusi yaitu Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat” Dan dikuatkan kembali dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf (a) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjabarkan bahwa hak menguasai negara menganugerahkan kekuasaan kepada pemerintah untuk: “mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa” termasuk di dalamnya sumber daya mineral tambang”.

Secara umum, industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan dalam ekonomi nasional (3% PB 2006). Keuntungan ekonomis bagi Indonesia lebih besar dibanding jumlah kontribusi dalam PDB, karena multiplier effect yang dihasilkan meskipun sifatnya intangible. Pertambangan memunculkan peta ekonomi baru di daerah yang dulunya terpencil termasuk penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung. Rasanya sulit memahami jika ada orang yang mengatakan bahwa pertambangan hanya berkontribusi kecil terhadap ekonomi nasional maupun perluasan usaha (greenfields

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 20071101322

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵ Ardewati, Novisa. dkk. 2018. *Implementasi Business Intelligence Menentukan Daerah Rawan Gempa Bumi di Indonesia Dengan Fitur Geolokasi*. Journal Information Engineering and Educational Technology 4, No. 2 : Hlm 13-18.

⁶ Erika, E. 2018. *Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat*”, Jurnal Yuridis 5, No. 1 : Hlm 114-141.

explorations) di Indonesia serta hanya menyerap 0,04% tenaga kerja. Investasi baru semakin menurun dan jumlah investasi sejak 1996 hingga 2004 menunjukkan penurunan investasi, Sebagian mencerminkan kekurangpercayaan investasi karena ketidakstabilan politik dan ekonomi serta ketidakpastian pemberlakuan Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan otonomi daerah.⁷

Amanat konstitusi merupakan landasan pengelolaan pertambangan untuk memanfaatkan potensi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal. Akan tetapi pengelolaan pertambangan yang ada, menimbulkan realitanya bahwa banyak terjadi penyimpangan yang menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengelolaan pertambangan, penambangan ilegal (*illegal mining*) yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak sesuai prosedur sebagaimana ditentukan oleh undang- undang atau disebut dengan pertambangan tanpa izin, sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM tercatat terdapat lebih dari 2700 lokasi pertambangan tanpa izin yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.⁸

Data di atas menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan ilegal juga sulit terelakkan karena pertambangan ilegal menjadi salah satu wujud dari akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Masyarakat dengan keterbatasan pengetahuan dan teknologi berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengelola sendiri sumber-sumber mineral yang terdapat di daerahnya dan menciptakan kesempatan kerja baru dan meningkatkan perekonomiannya. Akan tetapi menjadi jelas bahwa pertambangan tanpa izin adalah hal yang di larang bahkan meskipun menambang pada tanah milik pribadi, sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 4

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menjabarkan bahwa “orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000.”

Pasal 161, juga diatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat izin Penambangan batuan (SIPB) atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Menilik kasus pertambangan emas di tanah milik pribadi tanpa izin di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru kita dengar, bahkan hal tersebut marak terjadi hampir disetiap wilayah provinsi yang kaya akan bahan tambang, salah satunya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Pengelolaan sumber daya mineral tambang atau batu bara yang terpendam melimpah di dalam perut bumi negeri ini sesungguhnya telah diusahakan secara pribadi dari masa ke masa untuk menguruk hasil bumi, seperti tambang emas yang terletak di Kabupaten Minahasa Tinggara yakni di Kecamatan Ratatotok, bahkan pada Tahun 2018, tercatat terdapat tujuh pertambangan liar di Ratatotok Minahasa Tenggara. “Ada tujuh lokasi penambangan yang dikunjungi tim gabungan Pemerintah Kabupaten Mitra, lima diantaranya dinyatakan sudah melapor ke pihak Provinsi Sulut, namun masih akan mengurus ijin penambangan. Itu pun belum termasuk sejumlah lokasi penambangan lainnya yang beredar diwilayah pertambangan Alazon Ratatotok”.⁹ Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolahan dan pemurnian,

⁷ Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 103

⁸ Kementerian ESDM. Kementerian ESDM RI, *Siaran Pers No. 259.Pers/04/SJI/2022 Tanggal 22 Juli 2022.* <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsipberita/> pertambangan-tanpa- izin-perlu-menyediakan-perhatian-bersama. Di akses pada Tanggal 19 Agustus 2024 Pukul 20.00 Wita

⁹ ManadoLine, “*Kekayaan alam Mitra dirampok banyak perusahaan tambang emas illegal*”,<https://manadoline.com/kekayaan-alam-mitra-dirampokbanyak-perusahaan-tambang-emas -illegal>. Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 20.13 Wita

pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang². Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terdiri dari 175 pasal dan XXVI bab mulai di undangkan pada tanggal 12 januari 2009 di kemukakan pokok pemikiran dan alasan yang menjadi pertimbangan mengapa undang-undang ini lahir. Pertama karena mineral dan batubara yang di jelaskan dalam hukum pertambangan adalah kekayaan alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, kedua usaha pertambangan mineral dan batubara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional serta terwujudnya pembangunan daerah secara berkelanjutan, Yang ketiga dianggap bahwa UU No 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sudah tidak sesuai sehingga di butuhkan perubahan peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan perkembangan nasional dan international mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, transparan, berdaya saing, efisien dan bewawasan lingkungan.¹⁰

Salah satu pertambangan illegal di Desa Bakan, Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah ditutup oleh pemerintah sejak Tahun 2017 karena mangakibatkan tanah longsor di area pertambangan yang menewaskan 6 orang penambang. Begitupun juga pertambangan illegal di Desa Warukapas dan Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara yang sejak dahulu kala Masyarakat disekitar telah melakukan penambangan illegal tanpa izin yang tentu melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.¹¹ Bahkan tidak banyak masyarakat yang menambang di wilayah tersebut juga melakukan penambangan diatas tanah milik pribadi, di satu sisi juga pada praktiknya, pertambangan tanpa izin yang terjadi di Sulawesi Utara masih sangat sulit teridentifikasi, menyebabkan data jumlah pasti

pertambangan tanpa izin tersebut belum tercatat secara akurat.

Dalam menjalankan proses aktivitas pertambangan, sesuai amanat Konstitusi secara jelas negara melalui pemerintah yang mempunyai hak penguasaan (*mineral right*) dan pengusahaan (*economic right*) demi kemakmuran rakyat semata (*welfare state*), dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk atau bekerja sama dengan berbagai pihak lain seperti: badan usaha milik negara/daerah/swasta dalam negeri maupun asing, perusahaan firma/komanditer/perseorangan dan koperasi selaku pelaku usaha/penambang sesuai amanat peraturan perundang-undangan, apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat ditanggulangi oleh pemerintah. Jika pemerintah memutuskan menunjuk pelaku usaha untuk melakukan giat pengelolaan dan pemanfaatan, maka pelaku usaha tersebut harus melalui proses perizinan yang melahirkan izin dari pemerintah.¹²

Untuk menjawab permasalahan dengan tingginya angka pertambangan tanpa izin maka menjadi perhatian khusus pemerintah dalam pemberian izin pertambangan bagi masyarakat yang dari pada itu hingga saat ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat terlebih bagi masyarakat yang menambang di atas tanah milik pribadi yang identik bagi penambang tradisional untuk mendapatkan izin pertambangan ditengah ribetnya regulasi dan banyaknya pintu yang harus di lewati dalam pengurusan izin pertambangan.

Dalam hal pemberian izin pertambangan, pemerintah hari ini telah mengatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara yakni Dalam hal pemberian perizinan bagi masyarakat yang menambang di atas tanah pribadi, akan tetapi pemilik tanah yang akan menambang pada tanah pribadinya tentu harus memenuhi kriteria dan klasifikasi tertentu sebagaimana di tentukan oleh perundang-undangan, seperti tanah milik pribadi yang akan di tambang tersebut terlebih dahulu harus masuk

¹⁰ H Salim HS. 2004. *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cet. I; Mataram: PT Raja Grafindo Persada), Hlm. 55.

¹¹ Kristian Oka Prasetyadi , “Polda Sulut Usut 14 Kasus Tambang Ilegal dalam Sembilan Bulan”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/11/polda-sulut-usut-14-kasus-tambang-legal-dalam-sembilan-bulan>. diakses Pada Tanggal 15 Mei Tahun 2024 Pukul 15.37 Wita.

¹² Walujan, F. M., 2024. *Tinjauan Yuridis Tentang Eksplorasi Pertambangan Ilegal Di Sulawesi Utara*. Lex Privatu. Vol. 13 No. 3 . Hlm. 2.

dalam Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut (WP).

Pada umumnya penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di atas tanah milik pribadi dilakukan secara tradisional dengan cakupan batasan yang tidak luas atau sering dikenal dengan pertambangan skala kecil sehingga dapat di golongkan sebagai pertambangan rakyat yang dilaksanakan pada Wilayah Pertambangan Rakyat sebagaimana Penjelasan Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (32) Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa “Wilayah Pertambangan Rakryat, yang seianjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat”.

Selanjutnya, pemerintah pusat melalui kementerian berhak menolak atau menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat dengan memperhatikan aspek-aspek dan ketentuan-ketentuan sesuai dengan regulasi yang ada. Lebih lanjut penetapan wilayah pertambangan, seseorang yang memiliki tanah pribadi untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR harus memperoleh yang dinamakan Izin Pertambangan Rakyat, pemilik tanah yang akan menambang diatas tanah pribadi yang sudah masuk pada wilayah pertambangan pun harus mengurus Izin Pertambangan Rakyat yang kemudian pemberian izin tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pemberian izin pertambangan rakyat diatas tanah milik pribadi ?
2. Bagaimana penegakan hukum pemberian izin tambang rakyat diatas tanah milik pribadi ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan tipe atau metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan hak asasi manusia yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja system hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan

normatifnya. Penelitian hukum normatif erat kaitannya dengan penerapan teori hukum murni dalam satu sistem hukum. Dimana hukum sebagai norma diklaim oleh Hans Kelsen hanya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai norma dasarnya (*Grand Norm*). Teori tersebut diaplikasikan dalam sistem bernegara, khususnya negara-negara *civil law* dengan menggunakan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Di Atas Tanah Milik Pribadi

Pertambangan adalah kegiatan penggalian ke dalam tanah yang bertujuan untuk mendapatkan bahan galian yang berupa mineral, minyak, gas bumi dan batubara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “pertambangan adalah sebagian ataupun seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.³⁷ Kegiatan pertambangan ditujukan untuk upaya pengusahaan mineral maupun batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, serta pascatambang.¹³

Pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam berupa bahan galian yang terdapat di Indonesia. Jenis pengusahaan pertambangan ada enam macam tahapan, dimana jenis-jenis tahapan usaha pertambangan bahan galian tersebut yaitu diantaranya adalah Penyelidikan Umum, Eksploitasi, Eksplorasi, Pemeliharaan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan dan lain-lain.

Pertambangan rakyat merupakan salah satu bentuk usaha pertambangan yang mengelola berbagai jenis bahan galian, mulai dari golongan a, golongan b, dan golongan c yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, baik secara kecil-kecilan maupun dalam suatu kegiatan bersama para warga dengan menggunakan alat

¹³ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6

pertambangan sebagai mata pencaharian.¹⁴ Pertambangan rakyat hanya bisa dilaksanakan apabila masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pertambangan telah memegang kuasa pertambangan berupa izin pertambangan rakyat.

Pertambangan rakyat sebagai salah satu kegiatan pengelolaan kekayaan alam berupa bahan galian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dekat dengan wilayah pertambangan rakyat yang dilakukan secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan bantuan peralatan pertambangan. Pertambangan rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan mengolah segala jenis golongan bahan galian, baik golongan a, golongan b, maupun golongan c. Kegiatan pertambangan rakyat biasanya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar wilayah pertambangan dimana masing-masing individu saling bahu-membahu guna mendapat hasil tambang yang diinginkan yang nantinya hasil dari kegiatan tersebut digunakan untuk memberikan nafkah pada keluarganya. Pertambangan rakyat itu sendiri merupakan kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengolah bahan pertambangan yang ada, dengan memberi kesempatan pada rakyat setempat untuk ikut serta dalam mengembangkan pembangunan negara, khususnya di bidang pertambangan dengan pengawasan yang sesuai pedoman dari pemerintah.

Kegiatan pertambangan rakyat harus mendapatkan penanganan serius secara sistematis dan dikoordinir dalam suatu program kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan pelatihan maupun bimbingan kepada para pegiat tambang rakyat melalui model pertambangan dalam skala kecil. Pertambangan rakyat juga membutuhkan konsep pengelolaan dan penataan kawasan pertambangan yang diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan industri. Pertambangan rakyat tersebut diharapkan bahwa potensi bahan galian dapat dilakukan secara efektif apabila dikelola dengan cara pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat nantinya diharapkan dapat meningkatkan

perekonomian masyarakat dan secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alam.¹⁵

Pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan pada wilayah yang terbatas, yaitu pada suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh pejabat untuk dibolehkannya melakukan kegiatan pertambangan. Penetapan suatu wilayah untuk dijadikan sebagai wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh bupati/ walikota dengan cara menyusun rencana penetapan suatu wilayah yang awalnya merupakan Wilayah Pertambangan (WP) menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Perencanaan penetapan wilayah pertambangan rakyat tersebut ditinjau berdasarkan peta potensi maupun cadangan mineral dan atau batubara. Bupati/walikota melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/ kota setempat sebelum menetapkan WP menjadi WPR, kemudian hasil dari penetapan tersebut disampaikan kepada menteri dan gubernur.

Wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh bupati/ walikota dengan sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan DPRD kabupaten/ kota sesuai dengan perencanaan wilayah atau rencana tata ruang wilayah. Perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, dan lestari. Penetapan wilayah haruslah efektif dan selaras dalam berbagai kepentingan.¹⁶

Tambang rakyat merupakan tambang yang berskala kecil dan tradisional, yang diusahakan oleh masyarakat setempat, hanya untuk keperluan hidup sehari- hari. Dengan pengertian ini, sesuai dengan apa yang dituangkan dalam UU No.11 Tahun 1967 bahwa untuk bahan galian B izin nya dikeluarkan oleh menteri, tentunya akan menyulitkan bagi masyarakat dalam mengurus izin sampai ke tingkat menteri

¹⁵ Mohammad Aziz, 2014. *Model Pertambangan Emas Rakyat dan Pengelolaan Lingkungan Tambang di Wilayah Desa Paningkaban*, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dinamika Rekayasa, Vol. 10 No. 1 Februari, Hlm. 21.

¹⁶ Wahyu Hidayat dkk, 2015. "Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)", Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 26, No.2, Hlm. 134

¹⁴ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm.151

sementara disisi lain usaha tambang yang mereka lakukan hanya dibatasi untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sénari-hari.¹⁷

Sejalan dengan keinginan untuk menghasilkan peraturan perundang- undangan yang memihak kepada rakyat terutama di lokasi sekitar pertambangan maka lahirlah UU No. 4 Tahun 2009. Undang-Undang ini menetapkan pengelompokan kegiatan pertambangan rakyat, yaitu:¹⁸ Pertambangan mineral logam, Pertambangan mineral bukan logam, Pertambangan batuan; dan/atau Pertambangan batu bara.

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang dalam hal ini ditetapkan oleh Bupati atau Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD gun mendapatkan pertimbangan. Penetapan WPR tersebut disampaikan secara tertulis oleh Bupati/Walikota kepada Menteri dan Gubernur. Namun setiap rencana WPR harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui peta situasi yang menggambarkan tentang wilayah pertambangan rakyat dan daftar pemegang hak atas tanah yang berada dalam WPR.¹⁹

Dalam menetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat, bupati/walikota harus melakukan pengukuran tentang rencana wilayah pertambangan rakyat kepada masyarakat sekitar secara terbuka. Wilayah tambang rakyat yang sudah dikerjakan namun belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk kemudian ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat. Kriteria dimana wilayah pertambangan dapat menjadi wilayah pertambangan rakyat adalah sebagai berikut:²⁰

1. Memiliki cadangan mineral sekunder yang berada disungai dan/atau diantara Pinggiran sungai
2. Mempunyai cadangan primer logam dan batubara dengan letak sedalam Maksimal 25 (dua puluh

¹⁷ Syofiarti dkk. 2024. *Pengelolaan Pertambangan Rakyat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Di Sumatra Barat*. Jurnal Naggroe. Vol. 3. No. 3.. Hlm 32

¹⁸ Ibid, Hlm 33

¹⁹ Ibid. Hlm 34

²⁰Ibid., Hlm. 237

- lima) hektar
- 3. Adanya endapan teras, daratan banjir, dan endapan sungai purba
- 4. Luas wilayah pertambangan rakyat tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar
- 5. Menyatakan jenis bahan tambang yang akan ditambang
- 6. Termasuk wilayah yang pernah dilakukan kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan minimal 15 (lima belas) tahun
- 7. Tidak diindikasikan adanya tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pencadangan Negara dan
- 8. Termasuk wilayah yang diperuntukkan sebagai wilayah pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah menetapkan cara baru dalam menata perizinan pertambangan dengan menetapkan suatu wilayah pertambangan. Penetapan wilayah pertambangan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dari tahun ketahun cukup fluktuatif, dimana banyak keputusan yang saling memperbarui keputusan sebelumnya dan bahkan ada keputusan yang mengganti keputusan sebelumnya mengenai suatu wilayah pertambangan. Hal tersebut disebabkan karena pemetaan potensi mineral dan batubara di Indonesia terus mengalami perubahan dikarenakan adanya pihak- pihak tertentu yang merusak lingkungan hidup dan menyebabkan tidak produktif lagi suatu wilayah pertambangan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.

Praktik pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat banyak ditemukan kejanggalan. Praktik kegiatan tersebut banyak disalahgunakan oleh pihak- pihak tertentu yang mencoba mencari keuntungan tersendiri. Padahal sejatinya tujuan dari pertambangan rakyat itu sendiri adalah untuk memudahkan masyarakat sekitar dalam mencari nafkah melalui kegiatan pertambangan rakyat. Dengan modus mengatasnamakan pertambangan rakyat bermunculan para pihak yang mempunyai uang serta kuasa untuk menjadi penadah dalam hasil pertambangan

rakyat tersebut. Dari kasus tersebut maka diperlukan pengawasan oleh pemerintah dalam mengawal jalannya pelaksanaan pertambangan rakyat, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat berupa izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tempat dimana kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dalam lingkup wilayah dan investasi yang terbatas. Modal yang dimiliki pemegang IPR lebih sedikit jika dibandingkan dengan pemegang IUP.²¹

Menteri yang dimintai permintaan izin pertambangan rakyat dapat menyerahkan pelaksanaan pemberian izin pertambangan rakyat kepada gubernur/ kepala daerah tingkat 1 (satu) yang bersangkutan dengan memberikan pernyataan syarat-syarat dan petunjuk-petunjuk yang harus dipenuhi. Izin pertambangan rakyat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun apabila memang diperlukan. Luas wilayah yang dapat diusahakan sebagai pengelolaan pertambangan rakyat terbatas dan kecil, yakni seluas 5 (lima) hektar. Luas wilayah dapat dikuasakan kepada perorangan dan/ atau badan hukum koperasi dengan luas maksimal 25 hektar.

Pemerintah Republik Indonesia membuat beberapa kebijakan baru perihal izin dilakukannya kegiatan pertambangan disuatu wilayah pertambangan yang ditetapkan di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengkoordinasi perizinan pertambangan yang telah ada dan untuk masa yang akan datang. Pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan rekonsiliasi terhadap perizinan pertambangan di Indonesia, dengan menampung seluruh perizinan pertambangan di Indonesia. Perizinan yang ditampung tersebut kemudian diklarifikasi dan dikelola dengan data yang lengkap dan akurat dari seluruh perizinan tersebut maka pada akhirnya wilayah pertambangan di Indonesia dapat dipetakan untuk kemudian dijadikan pedoman oleh pejabat yang akan menerbitkan izin pertambangan di wilayahnya.²²

Pengawasan terhadap penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan oleh bupati/ walikota antara lain sebagai

berikut:²³

1. Dalam penrbitan IPR dan WPR, sebelumnya telah menyusun rencana reklamasi dan pascatambang untuk setiap WPR yang telah ditetapkan berdasarkan data lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
2. Pemberian IPR diutamakan kepada penduduk sekitar, baik perseorangan, kelompok masyarakat maupun koperasi yang beranggotakan penduduk sekitar berdasarkan surat permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Penerbitan luas wilayah untuk 1 (satu) pemegang IPR yang dapat diberikan kepada perseorangan maksimal 1 (satu) hektar, kelompok masyarakat dengan anggota paling banyak 5 (lima) orang maksimal 5 (lima) hektar, dan koperasi maksimal 10 (sepuluh) hektar; 4. Jangka waktu pemberian IPR maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan 5. Penetapan rencana reklamasi dan pascatambang untuk para pemegang IPR berdasarkan data lingkungan yang telah dijual.

Berdasarkan Pasal 63 PP 96/2021, pemohon perorangan harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat, yang terdiri atas:

- a. Surat permohonan;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP); Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat;
- d. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan; dan
- e. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

²¹ Sri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Hlm.25.

²³ Ibid. Hlm 192

B. Penegakan Hukum Terhadap Terhadap Pertambangan Rakyat Di Atas Tanah Milik Pribadi

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Inti dari penegakan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Dalam Aspek hukum yang Menjadi Landasan Utama dalam Pertambangan Yakni Di atur dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dan Di Atur juga daalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2023 Tentang wilayah Tambang. Landasan dalam melakukan pertambangan ini cukup banyak dan seharusnya cukup dalam mengatur berjalannya Pertambangan Yang Baik dan benar. Salah Satu Jenis Pertambangan yang ada di Indonesia yakni Pertambangan mineral, Pertambangan Mineral Menurut Pasal 1 angka 4 Undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, Bawa Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral

yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.²⁵

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan mineral bijih nikel tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas perbuatan melakukan penambangan di Kawasan hutan tanpa izin sesuai Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 a UU Minerba dan Pasal 3 UU Nomor 8 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi.

Pengawasan merupakan fungsi kritikal dalam tata kelola pertambangan mineral dan batubara (Minerba). Ini diperlukan untuk memastikan aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik, sejalan dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, khususnya bagi masyarakat di lingkar tambang. Sayangnya, kinerja pengawasan pertambangan minerba di Indonesia masih belum optimal, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Pengelolaan SDA, khususnya pertambangan belum berkelanjutan dan masih sektoral, penegakan hukum lemah dan inkonsisten dalam menangani tambang ilegal, kepatuhan pelaku usaha kurang (kewajiban keuangan maupun tanggung jawab sosial dan lingkungan), peranan inspektor tambang belum optimal, serta belum adanya keseriusan mendorong tata kelola tambang rakyat.²⁶

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menempatkan Inspektor tambang di daerah tidak mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum, oleh karena itu Menteri ESDM telah melakukan MoU dan perjanjian kerja sama dengan Kepolisian RI untuk menangani masalah Pertama, pertambangan tanpa izin yang harus di

²⁵ Savana.. 2024. *Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* Vol. 1 Nomor 01.2024. 63-71. Hlm 65.

²⁶ Forum Multi Pihak Penguatan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Sulawesi Tenggara. *Info Tambang*, <https://infotambang.id/forum-multi-pihak-penguatan-pengawasan-pertambangan-mineral-dan-batubara-di-sulawesi-tenggara/>, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 16.45 Wita

²⁴ Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 1.

follow up bersama, karena inspektur tambang tidak bisa masuk, padahal tambang tak berizin lebih berbahaya karena merusak lingkungan. Kedua, kegiatan reklamasi pasca tambang, perlu ada diskusi, monitoring bersama dengan tujuan untuk preventif.

Nota Kesepahaman ini diharapkan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan hasil nyata. Manfaat tersebut di antaranya adanya kepastian bantuan pengamanan dalam rangka pelaksanaan tugas sektor ESDM, antara lain pengamanan pembangkit listrik, fasilitas operasi migas, dan pendistribusian LTSHE. Hal penting lainnya adalah bagaimana MoU ini Polri akan menindaklanjuti laporan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KESDM dengan prosedur yang lebih prioritas, misalnya dalam penanganan kasus penambangan tanpa izin dalam kawasan hutan.²⁷

Contoh Kasus Penindakan yang dilakukan oleh Gakkum terhadap tambang ilegal ini, berasal dari informasi masyarakat terkait aktivitas penambang nikel dalam kawasan hutan tanpa izin di Kabupaten Konawe Utara, Sultra. Berdasarkan informasi tersebut, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi bersama Polda Sultra, melalui operasi penyelamatan sumber daya alam di Mandiodo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Sultra, menemukan adanya kegiatan penambangan nikel dengan menggunakan 3 (tiga) ekskavator dan 3 (tiga) mobil *dump truck*. Pemeriksaan terhadap pengawas, operator dan sopir menunjukkan bahwa penambangan nikel yang dilakukan PT. JAP adalah ilegal karena tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) dan perizinan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian tim mengamankan para pelaku lapangan dan menitipkan barang bukti di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kendari.²⁸

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam berupa bahan galian, tidak semua orang memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan pertambangan demi tujuan pelestarian lingkungan. Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan erat kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam konsep sebuah negara hukum yang

demokratis. Kewenangan tertentu yang dimiliki pemerintah hanya bisa didapatkan apabila diatur ataupun diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁹ Sejalan dengan penguasaan pertambangan berada pada pemerintah, maka dari itu pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan dengan pembagian wewenang secara hirarki dengan mengikuti tingkat kewenangannya mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota.²⁹

Pemberian IPR yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota diasumsikan sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dilihat dari penjelasan tersebut pemerintah kabupaten/ kota tidak dapat memberikan izin sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan beberapa aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi pemerintah beranggapan bahwa perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan investasi dalam pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah mencoba mempermudah cara pengeluaran izin tersebut.

Kemungkinan dengan dimudahkannya izin keluar, kelestarian lingkungan akan terabaikan. Walaupun perizinan merupakan instrumen penting dalam pembangunan perekonomian, akan tetapi sejatinya perizinan menjadi suatu alat penertib agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan terus-menerus berkesinambungan.³⁰

Pemberian izin apabila tidak memperhatikan dan memperimbangkan kepentingan lingkungan hidup maka akan mengakibatkan terganggunya

²⁹ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 92.

³⁰ Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 79.

ekosistem dan lingkungan akan sukar untuk dipulihkan, dampaknya generasi yang berikutnya akan susah mendapatkan bagian dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena tidak semua sumber daya alam merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Perizinan merupakan bagian yang amat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, Drupsteen berpendapat bahwa: Sistem lisensi bisa dikatakan alat yang paling vital dan banyak dipakai dalam kebijakan lingkungan. Perizinan dibutuhkan walaupun dalam prakteknya sering muncul masalah koordinasi. Berbagai perizinan menunjukkan beberapa perbedaan, dalam masalah otoritas, metode aplikasi, konten, durasi, batas waktu keberatan dan banding serta penegakan.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Di Atas Tanah Milik Pribadi secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang menjelaskan bahwa setiap pertambangan walaupun ditanah milik pribadi harus memiliki izin dan masuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh pejabat untuk dibolehkannya melakukan kegiatan pertambangan. Penetapan suatu wilayah untuk dijadikan sebagai wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh bupati/ walikota dengan cara menyusun rencana penetapan suatu wilayah yang awalnya merupakan Wilayah Pertambangan (WP) menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dan secara eksplisit bagi orang yang memiliki tanah pribadi yang masuk dalam WPR untuk mendapatkan izin harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan

kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

2. Penegakan hukum terhadap pertambangan mineral bijih nikel tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal. Penggunaan sarana penal ditujukan untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak pidana dalam rangka menanggulangi kejadian hal ini sebagai perwujudan hukum atas perbuatan melakukan penambangan di Kawasan hutan tanpa izin sesuai Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 a UU Minerba dan Pasal 3 UU Nomor 8 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi.

B. Saran

1. Kepada pemerintah daerah yang wilayahnya termasuk dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR) perlu melakukan sosialisasi secara efisien terlebih khusus di daerah-daerah yang termasuk memiliki potensi atau masuk di wilayah pertambangan rakyat. Tentunya dengan diadakannya sosialisasi secara efisien masyarakat akan lebih paham terkait dengan persyaratan maupun hal yang perlu untuk dibuat untuk mendapatkan pemberian izin pertambangan rakyat di atas tanah milik pribadi.
2. Diharapkan kepada Pemerintah baik itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Dan Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan lingkungan hidup sekitar dimana resiko yang ditimbulkan dari kerusakan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sendiri serta ikut juga dirasakan oleh negara.

³¹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta,

H Salim HS. 2004. *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Cet. I; Mataram: PT Raja Grafindo Persada).

Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 79

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 92.

Sri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Soerjono Soekanto. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

Ardewati, Novisa. dkk. 2018. Implementasi Business Intelligence Menentukan Daerah Rawan Gempa Bumi di Indonesia Dengan Fitur Geolokasi. Journal Information Engineering and Educational Technology 4, No. 2

Erika, E. 2018. *Perkembangan Politik Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dan Implikasinya Bagi Masyarakat Hukum Adat*”, Jurnal Yuridis

5, No. 1 :

Mohammad Aziz, 2014. *Model Pertambangan Emas Rakyat dan Pengelolaan Lingkungan Tambang di Wilayah Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dinamika Rekayasa*, Vol. 10 No.

Syofiarti dkk. 2024. *Pengelolaan Pertambangan Rakyat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Di Sumatra Barat*. Jurnal Naggroe. Vol. 3. No. 3.

Savana.. 2024. *Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* Vol. 1 Nomor 01.2024.

Wahyu Hidayat dkk, 2015. “*Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)*”, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 26, No.2.

Walujan, F. M., 2024. *Tinjauan Yuridis Tentang Eksplorasi Pertambangan Ilegal Di Sulawesi Utara*. Lex Privatu. Vol. 13 No. 3 .

Internet

JDIH Komisi Pemilihan Umum. *Perubahan batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden*. <https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni/beritadetail52645456523039455153557a5241253344253 344 Pada Jumat 01 November 2024 Pukul 18.35 Wita>

Forum Multi Pihak Penguatan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Sulawesi Tenggara. *Info Tambang*, <https://infotambang.id/forum-multi-pihak-penguatan-pengawasan-pertambangan-mineral-dan-batubara-di-sulawesi-tenggara/>

tenggara/, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 16.45 Wita

Kementerian ESDM. Kementerian ESDM RI, Siaran Pers No. 259.Pers/04/SJI/2022 Tanggal 22 Juli 2022.
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsipberita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>.
Di akses pada Tanggal 19 Agustus 2024 Pukul 20.00 Wita

ManadoLine, “*Kekayaan alam Mitra dirampok banyak perusahaan tambang emas illegal*”,<https://manadoline.com/kekayaan-alam-mitra-dirampokbanyak-perusahaan-tambang-emas-illegal>.
Diakses Pada Tanggal 18 Agustus 2024 Pukul 20.13 Wita

Kristian Oka Prasetyadi , “*Polda Sulut Usut 14 Kasus Tambang Ilegal dalam Sembilan Bulan*”,
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/11/11/pol-da-sulut-usut-14-kasus-tambang- ilegal-dalam- sembilan-bulan>.
diakses Pada Tanggal 15 Mei Tahun 2024 Pukul 15.37 Wita.



